



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
KECAMATAN KALIDONI (STUDI PASL 19)**

DISUSUN OLEH :

Nama : Tito Prastyo
Nim : 19.11.411
Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Tito Prastyo 19.11,411 compiled a thesis with the title: "Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning the Establishment of the Kelurahan Community Empowerment Institute in Sei Selincah Village, Kalidoni District (Article 19)" under the guidance of Mr. Ahmad Yani Kosali, SE., SH .,MM and A.Ridhuan Habena,S.I.Kom.,M.Si. This research was conducted with the aim of finding out the role of community institutions in development in the Sei Selincah sub-district, by looking at the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in accommodating and channeling community aspirations and the role of community empowerment institutions in increasing community participation in development.

The type of research used in this research is qualitative research with descriptive research, which is not intended to test certain hypotheses but rather to find an overview of the role of community empowerment institutions. The data and information needed in this research were obtained from information from informants, namely people who are considered knowledgeable and can be trusted in providing accurate information using two types of data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this research are direct observation at the research location, in-depth interviews and documentation at the research location.

The goals to be achieved with the results achieved through the implementation of the action program or project being carried out. In other words, are the results achieved in accordance with the planned objectives (results). Meanwhile, the goals to be achieved will be influenced by the policy content and implementation context so that success or failure in implementation can be detected from the policy content and context.

The results of this research show that first, the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in Sei Selincah sub-district in accommodating and channeling community aspirations is not optimal, this can be seen from the lack of participation of the Community Empowerment Institution (LPM) in accommodating and channeling community aspirations. Where the LPM does not schedule the right time to hold a joint meeting, so that it is ineffective to convey the aspirations of each community member to the LPM. Second, the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in increasing community participation in the implementation of physical development has not been



maximized. This can be seen that the LPM in the Se Selincih sub-district is not proactive about physical development in the Sei Selincih sub-district.

Key: Role, Community Empowerment Institutions, Development

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang yaitu :

1. Penyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat.
2. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
4. Salah satunya upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan),



- kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.
5. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Untuk perlunya suatu wadah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dengan sebuah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 6. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan: Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
 7. Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat, seperti diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2): musyawarah mufakat dihadiri yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga.

Kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah pemerintahan daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan kelurahan. konsep Negara sejahtera (welfare state) sesungguhnya sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka. Konsep ini merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada warganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memberikan wadah bagi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang terdapat di tingkat wilayah kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh demi terciptanya pembangunan secara partisipatif baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat di desa maupun kelurahan masih belum berjalan dengan optimal sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya dan kemampuan organisasional lembaga. Dalam melakukan pemberdayaan, lembaga harus memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan dan lebih berinovasi sehingga dapat membuat program



pemberdayaan yang tepat sasaran. Pemberdayaan tidak semata-mata hanya membuat program kegiatan, tetapi dengan melihat potensi yang ada dimasyarakat kemudian mengembangkan potensi dan menjadikan potensi tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Disuatu wilayah pasti memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai objek pemberdayaan, baik potensi dari sumber daya alam desanya maupun ketrampilan yang dimiliki masyarakatnya.

Oleh sebab itu, program pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang dan tepat sasaran dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Mengetahui permasalahan tersebut, dibutuhkan pendampingan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan baik di kelurahan maupun di desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan, dengan melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Kelurahan, pengembangan lembaga keuangan Kelurahan, serta kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan nilai produktivitasnya.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial. Dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil

pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat demi menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat agar mau bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai, pengembangan kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, di luar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya.



Partisipasi adalah suatu gejala dimana orang ikut serta dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. Sehingga Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Menghadapi masa depan bangsa di era globalisasi, demokrasi, dan otonomi daerah kehidupan dan ketahanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa demi mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil, dan makmur sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuatan bangsa perlu didukung dengan Lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai Lembaga yang berperan penting di dalam peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan di segala aspek kehidupan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam

pembangunan sebagai mitra pemerintah dan pihak-pihak lain.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah dibidang pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari Lembaga tersebut. Dalam melaksanakan Tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti yang termuat dalam pasal 6 Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif



5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu instansi kelurahan yang menerapkan peraturan tentang LPMK adalah Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Namun, berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 09 Juli 2023 di Kelurahan Sei Selincah Kecamatan kalidoni Kota Palembang, kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kerjanya antara lain :

1. Tidak efektifnya penyampaian aspirasi masyarakat, hal tersebut dilihat dari kurang maksimalnya waktu pertemuan antara masyarakat dan petugas LPMK dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga belum menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal tersebut dilihat dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab mengenai kegiatan LPMK seperti gotong royong dan karang taruna serta kurangnya sosialisasi pengurus LPMK kepada masyarakat mengenai LMP itu sendiri.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian antara lain :

1. Bagi Penulis

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
2. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian tugas akhir pada semester akhir di kampus STIA Satya Negara Palembang.
3. Dapat meningkatkan Kemampuan penulis dalam hal suatu laporan proposal tentang peran Lembaga



Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

2. Bagi Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

1. Dapat memberikan masukan-masukan positif bagi pihak Kelurahan dalam program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
2. Sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) khususnya di Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

3. Bagi Stia Satya Negara Palembang

1. Sebagai sarana dan bacaan bagi pihak lain dalam penelitian serupa untuk menambah referensi perpustakaan.
2. Sebagai ilmu untuk menambah wawasan ke Administrasian mahasiswa mengingat betapa besarnya peranan staf administrasi dalam mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2011: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (monitoring).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dan implementasinya tidak terjadi

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn (Wahab,2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* “Definisi



kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

2.3 Kelurahan

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daljoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata "berdaya" apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi "pemberdayaan" artinya membuat

sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Kata "pemberdayaan" adalah terjemahan dari bahasa Inggris "empowerment", pemberdayaan berasal dari kata dasar "power" yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan "em" pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata (power) (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.



2.5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas LPMK adalah:

1. LPMK bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 membahas fungsi LPMK fungsi LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo (2011:22) “Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Definisi konsep



Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:32). Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3.5 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasar konsep teknis yang digunakan, keinginan pribadi, karakteristik empiris dan sebagainya. Menurut Sutopo (2002:21) data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu: Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui primer dan data

sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka dilengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian seperti pendekatan mendalam terhadap lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat untuk mendapatkan data utama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sei Selincah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 19).

2. Teknik Wawancara

Wawancara ini merupakan langkah kedua setelah observasi percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang menyatakan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan Jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan informasi penjelasan secara langsung sehingga Hasil yg diperoleh dapat di percaya. Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan kamera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Informasi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 6.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah penulis melihat beberapa jumlah dokumen-dokumen



yang telah dikeluarkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sei Selincah Kota Palembang. Data ini sangat membantu sekali bagi peneliti dalam menganalisa data, dengan dokumen-dokumen kuantitatif ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustakanya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). penetapan studi pustaka tersebut berupa dokumen-dokumen, wawancara dari lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat

3.6 Teknik analisis data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula

dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terusmenerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.



Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala lurah yang bersangkutan. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa atau lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan



masyarakat. Hasil penelitian yang digambarkan di atas secara keseluruhan memberikan gambaran tentang peranan LPM dalam pembangunan desa dapat dilihat dari tiga tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, yaitu : peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, dan peranan sebagai wadah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian di Desa Patani menunjukkan bahwa tugas dan fungsi LPM membantu pemerintah desa melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di desa ternyata tidak banyak atau kurang sekali dilakukan. Hasil penelitian tersebut juga dapat menunjukkan bahwa LPM di kelurahan sei selincah kurang 80% sekali berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dimana pengurus/anggota LPM tidak aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut terutama adalah karena pengurus LPM tidak lagi mendapatkan honor ataupun jangsan/insentif, dan tidak adanya biaya operasional pelaksanaan tugas.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa LPM di kelurahan sei selincah sangat kurang berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Peran dari LPM yang diteliti adalah peranan sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Berdasarkan penelitian, fungsi LPM sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang sekali dilakukan. Pengurus LPM jarang sekali hadir dan tidak aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat disalurkan atau diperjuangkan oleh para pengurus LPM. Selain itu, LPM juga jarang sekali berperan melakukan upaya atau tindakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk mendukung atau menunjang terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, dilihat dari LPM sebagai Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPM bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment, serta Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator belum maksimal. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa atau lurah yang mengatakan sendiri bahwa pihak LPM tidak melakukan



pemantauan lebih lanjut lagi terhadap pembangunan yang sudah mereka laksanakan. Keseluruhan hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa LPM sangat kurang sekali berperan dalam pembangunan desa, baik dalam perencanaan program, dalam kegiatan pelaksanaan program, dan juga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. LPM kelurahan tidak dapat berperan dengan baik dalam pembangunan desa disebabkan karena para pengurus LPM tidak lagi aktif bertugas. Secara formal kepengurusan LPM lengkap, tetapi para pengurus tidak lagi mau aktif ikut serta dalam kegiatan pembangunan di desa, dengan alasan utama mereka tidak mendapat honor atau insentif serta biaya operasional pelaksanaan tugas. Menurut pengakuan pengurus LPM bahwa pemerintah desa tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) untuk honor/insentif dan biaya operasional LPM. Tidak adanya tunjangan/insentif dan biaya, operasional sehingga para pengurus LPM tidak mau aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi LPM. Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa dana kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) bersumber dari : swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan Bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun solusi untuk meningkatkan peranan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa antara lain :

1. Perlu ditingkatkan kerja sama dan dukungan yang baik antara pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, dan seluruh masyarakat sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan optimal.
2. Seluruh masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan yang paling penting masyarakat yang termarginalkan/terpinggirkan (masyarakat miskin), dan perempuan harus dilibatkan dalam pengelolaan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan langkah-langkah sosialisasi dari pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan desa secara partisipatif.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan LPMK adalah sebagai mitra lurah dalam pembangunan dan pemberdayaan. Dalam pembangunan, LPMK sebagai wadah yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah melalui kelurahan dalam hal pembangunan untuk membantu proses pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan pembangunan di wilayah Kelurahan Sei Selincah. Sementara dalam pemberdayaan dilakukan dengan



meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian dalam pembangunan wilayah. dan adapun Faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Selincah adalah kesibukan dan kurang aktifnya pengurus LPMK itu sendiri dan minimnya anggaran dana hibah LPMK. masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kelurahan untuk memandirikan masyarakat. LPMK memberikan bimbingan pengajuan proposal dan membantu hingga selesainya pembangunan bagi wilayah yang membutuhkan pembangunan yang sifatnya mendesak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut:

1. Pengurus LPMK lebih aktif dan meluangkan waktunya untuk turun bersama warga membahas masalah pembangunan di wilayahnya serta memberikan sosialisasi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan merumuskannya untuk dijadikan program pembangunan dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan pengambatnya. Serta memaksimalkan pembangunan non fisik masyarakat melalui sosialisasi dan motivasi untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan. Dan Masyarakat harus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam pembangunan serta berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan. Inisiatif tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan hingga evaluasi pembangunan wilayah secara mandiri dengan memberikan

ide, gagasan, bantuan tenaga serta materiil agar dapat optimal dan evaluasi kinerja LPMK bukan dilakukan oleh Lurah karena LPMK bertanggungjawab kepada warga

DAFTAR PUSTAKA

Amuharnis, Dkk. 2014. *Pembangunan Sistem Pengolahan Data Absensi Karyawan Menggunakan Finger Print*. Padang, Jurnal Edik Informatika.

Anong Nani, Andy Arya Maulana Wijaya, 2020. *Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota BauBau*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.

Asmira, (2016) ; *Efektivitas Penerapan Ansensi Finger Print dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*, ejournal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman.

B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003)

Erna Maeyasari, *Analisis Efektivitas Penerapan Absensi Sidik Jari Pegawai Negeri Sipil di Sekertaris Daerah Kabupaten Lebak*, (Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2012)



Faisal, *Hubungan Penerapan Absensi Finger Print (Sidik Jari) Dengan Motivasi Dan Kinerja Pegawai Studi Kasus Di Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, (Skripsi Manajemen Agribisnis, Institute Pertanian Bogor, 2006)*

Gandhi, M. A. (2017). *Penerapan Absensi Finger Print Dalam Mendisiplinkan Kerja pegawai Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Sekolah Menengah Tekhnik Industri (Smti) Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).*

Hasbullah Helmi, 2015. *“Efektivitas Disiplin Pegawai Terhadap Penerapan Mesin Absensi Sidik Jari di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan”*. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.2.

Hasibuan, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara.* Hasibuan, Melayu SP. 2010. *Organisasi dan Motivasi, Efektivitas Kinerja.* Jakarta

Iwan Mamminanga, 2020. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Elektronik Sidik Jari Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.* *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Bisnis.*

Tangkilisan, S. Hessel, Nogi. *Manajemen Publik.* Jakarta. Gramedia Widia Indonesia. Hal.138.